

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Legalitas perkawinan dalam sistem hukum Indonesia ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap perkawinan wajib dicatat oleh negara sebagai syarat memperoleh kekuatan hukum.¹ Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perkawinan baru diakui secara hukum apabila dilaksanakan sesuai agama dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²

Selain itu, KHI Pasal 7 ayat (1) juga menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan secara sah melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN.³ Hal ini membuktikan bahwa menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, sahnya perkawinan tidak hanya bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun agama, tetapi juga pada pencatatannya secara resmi oleh otoritas yang berwenang.

Urgensi pencatatan pernikahan ditegaskan kembali dalam KHI Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, khususnya Pasal 5 dan 6, yang menyatakan bahwa pencatatan diperlukan untuk menjamin ketertiban masyarakat Islam. Melalui

¹ ‘Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’ <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>> [diakses pada 21 Maret 2025].

² ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’ <<https://www.regulasip.id/book/970/read>> [diakses pada 20 Maret 2025].

³ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2018), h. 6.

pencatatan, pernikahan yang dilakukan di hadapan pejabat berwenang dinyatakan sah serta mendapatkan perlindungan hukum.⁴ Dengan adanya regulasi ini, negara berperan aktif dalam menjaga agar pernikahan tidak hanya memenuhi syarat agama, tetapi juga terlindungi secara yuridis.

Adapun apabila suatu pernikahan telah dilakukan tanpa melalui proses pencatatan resmi (nikah siri), maka langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh pengesahan adalah melalui mekanisme isbat nikah. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.⁵ Melalui proses ini, pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara hukum dapat memperoleh pengakuan resmi atas status perkawinannya. Tujuan utama isbat nikah adalah memberikan jaminan perlindungan hukum serta kepastian terhadap hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Namun faktanya, praktik pernikahan siri—pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak tercatat di negara—masih kerap terjadi di masyarakat Indonesia, termasuk di komunitas mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir). Meskipun tidak semua pasangan Masisir melakukannya, ditemukan adanya fenomena pasangan yang menikah secara tidak tercatat (siri) kemudian memilih untuk melegalkan pernikahannya melalui nikah ulang, bukan melalui isbat nikah.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 5-6.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 6.

Praktik pembaharuan akad nikah yang terjadi di kalangan pasangan Masisir umumnya diawali dengan pernikahan yang tidak tercatat, meskipun rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, orang tua mempelai memberikan *taukil* (pewakilan wali) kepada seorang Syekh yang menikahkan pasangan tersebut. Secara umum, calon mempelai laki-laki hadir di tempat pernikahan, sedangkan calon mempelai perempuan ada yang hadir secara langsung, tetapi ada juga yang berada di Indonesia. Komunikasi dan koordinasi dalam proses ini dilakukan secara daring dengan keluarga di Indonesia. Beberapa waktu setelah akad tersebut, pasangan kemudian melaksanakan pernikahan yang tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Konsuler KBRI Mesir atau kembali ke Indonesia untuk mendaftarkan pernikahan mereka melalui KUA di daerah masing-masing.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pada tahun 2022–2023 terdapat lima pasangan yang melakukan praktik pembaharuan akad nikah. Sesuai keterangan pasangan B serta pasangan C, alasan mereka melakukan nikah siri di hadapan Syekh adalah untuk *tabarruk*, yang mana hal ini juga didorong karena mengikuti jejak senior atau teman-teman mereka. Sementara itu, alasan mereka melakukan pembaharuan akad nikah di hadapan PPN adalah untuk memperoleh legalitas pernikahan agar tidak menghadapi kendala dalam pengurusan administrasi keluarga di masa depan. Hal ini masih perlu dikaji lebih dalam untuk menemukan faktor utama yang melatarbelakangi praktik pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir.

Dalam konteks Indonesia, pernikahan yang tidak dicatat (nikah siri) hanya dapat dilegalisasi melalui mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Proses ini

memastikan status hukum pernikahan sekaligus menentukan tanggal sah pernikahan sesuai akad pertama. Namun, mekanisme ini tidak dapat dijalankan di luar negeri apabila suatu negara tidak memiliki lembaga setara Pengadilan Agama.

Kondisi inilah yang terjadi pada komunitas Masisir. KBRI Mesir tidak memiliki Pengadilan Agama yang dapat mengisbat nikah. Akibatnya, pasangan yang menikah siri di Mesir tidak memiliki jalur hukum untuk melegalkan pernikahannya melalui mekanisme Indonesia yang lazim. Dalam keadaan demikian, KBRI melalui fungsi Pejabat Pencatat Nikah Luar Negeri (PPNLN) mengambil alih peran administratif untuk memastikan terbitnya buku nikah. Namun karena tidak adanya mekanisme isbat, PPNLN tidak dapat mengesahkan nikah siri melalui isbat nikah sebagaimana dilakukan Pengadilan Agama di Indonesia.

Sebagai alternatif, PPNLN menerapkan pembaharuan akad nikah (*tajdîd an-nikâh*). Pasangan yang sebelumnya menikah siri dinikahkan kembali oleh PPNLN untuk kemudian diterbitkan buku nikah resmi. Praktik ini menunjukkan dilema hukum: secara aturan Indonesia, pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan apabila pasangan telah menikah sebelumnya tanpa melalui isbat; tetapi di KBRI Mesir, isbat nikah tidak mungkin dilaksanakan, sehingga pembaharuan akad dianggap sebagai satu-satunya jalan administratif.

Umumnya, akad nikah hanya dilakukan sekali bagi pasangan suami istri, kecuali jika terdapat kekurangan dalam pemenuhan rukun dan syarat nikah, sehingga akad perlu diulang agar pernikahan menjadi sah. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat pasangan yang melakukan akad nikah lebih dari satu kali meskipun

pernikahan sebelumnya telah sah, dalam fikih munakahat, istilah ini disebut dengan *tajdîd an-nikâh*, yang merujuk pada tindakan memperbarui akad nikah.⁶

Fenomena pernikahan ulang cukup umum terjadi di Indonesia dan bahkan menjadi tradisi di beberapa daerah. Humairoh dalam penelitiannya menjelaskan praktik pembaharuan akad nikah sebagai tradisi yang dilakukan oleh suami yang bekerja sebagai TKI di luar negeri selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Karena perpisahan dalam jangka waktu lama, mereka diwajibkan melakukan pembaharuan akad nikah denganistrinya ketika kembali, meskipun hubungan mereka baik dan tidak ada niat maupun kata talak dari salah satu pihak.⁷ Penelitian serupa dilakukan oleh Rozi yang memaparkan bahwa di masyarakat Lumajang, *tajdîd nikâh* dikenal dengan tradisi “*ngenyareh kabin*,” yang berarti memperbarui pernikahan. Tradisi ini diyakini dapat menambah berkah dalam rumah tangga, mencegah penyimpangan dari tujuan awal pernikahan, serta meredam konflik demi menjaga keutuhan keluarga.⁸ Sabiqqa juga meneliti praktik *tajdîd nikâh* yang menjadi tradisi bagi pasangan yang telah menikah bertahun-tahun tetapi belum dikaruniai anak. Praktik ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar agar segera mendapatkan keturunan.⁹

⁶ Ikrimah Safutri, ‘Praktik Nikah Ulang Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman Dalam Perspektif Sosiologis’, *Tesis*, (Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023), h. 3.

⁷ humairoh, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pasangan Yang Bekerja Sebagai Tk’, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

⁸ Fathur Rozi, ‘Praktik Tajdidun Nikah Perspektif Teori Maslahah Al-Syatibi’, *Tesis*, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2023).

⁹ Muhammad Adi Farid Sabiqqa, ‘Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan’, *Skripsi*, (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, 2019).

Penelitian terdahulu telah membahas konsep pembaharuan akad nikah dalam berbagai konteks, baik dari perspektif hukum Islam¹⁰, hukum positif di Indonesia¹¹, maslahah¹², serta hukum keluarga islam¹³. Dalam penelitian ini fenomena yang dibahas berbeda dengan pernikahan ulang (pembaharuan akad nikah) di Indonesia yang biasanya didorong oleh motif sosial seperti tabarruk, tradisi lokal, atau penyempurnaan akad. Di Indonesia, pasangan yang menikah siri tetap diarahkan mengajukan isbat nikah. Buku nikah tidak dapat diterbitkan tanpa penetapan pengadilan. Sementara itu, dalam praktik PPNLN KBRI Mesir, pasangan yang menikah siri tetap dapat memperoleh buku nikah melalui *tajdid an-nikâh*, meskipun akad pertama mereka sudah sah secara agama dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Penelitian yang secara khusus pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir serta tinjauannya dalam Hukum Keluarga Islam dan *sadd al-dzarī‘ah* masih belum ditemukan dalam penelitian sebelumnya.

Dari tinjauan Hukum Keluarga Islam, meskipun pencatatan bukan syarat sah pernikahan, negara mewajibkannya sebagai langkah administratif untuk mencegah dampak negatif seperti tidak adanya status hukum perkawinan. Terutama jika terjadi peristiwa seperti KDRT atau sengketa hak-hak keluarga seperti waris dan nafkah, maka hak-hak pasangan bisa terabaikan. Dalam hal ini, isbat nikah adalah solusi bagi pernikahan tidak tercatat untuk mendapat pengakuan hukum atas

¹⁰ Farah Fadya, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri’, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

¹¹ M. Aprizal Husni, ‘Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

¹² Yuliatul Mukaromah, *Skripsi*, ‘Tinjauan Maslahah Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah Siri Untuk Pencatatan Perkawinan’ (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

¹³ Alviro Mulya dan Elimartati, “Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3.3 (2022).

pernikahan mereka. Dengan isbat nikah pula tanggal pernikahan yang dicatat tetap merujuk pada pernikahan siri sebelumnya, meskipun telah berlangsung bertahun-tahun. Adapun pembaharuan akad nikah, tanggal yang tercatat di buku nikah adalah tanggal perkawinan yang dilangsungkan di hadapan PPN. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai PPNLN mengenai kewenangannya dalam mengisbatkan nikah ketika tidak adanya Pengadilan Agama di KBRI Mesir. Apakah PPNLN berhak mengisbatkan nikah siri? Jika tidak, apakah pembaharuan akad merupakan bentuk pengecualian berdasarkan asas *sadd al-dzari‘ah*? Bagaimana kedudukan hukum pencatatan ini menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan?

Dalam Penelitian ini fenomena pembaharuan akad nikah dalam komunitas Masisir dianalisis dengan menggunakan teori *sadd al-dzari‘ah*, yaitu prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pencegahan terhadap suatu tindakan apabila berpotensi membawa kemudharatan di masa depan. Di satu sisi, pembaruan akad memberi kemaslahatan karena pasangan memperoleh buku nikah dan melegalkan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat. Namun, di sisi lain, praktik ini juga berpotensi membuka celah bagi semakin maraknya pernikahan siri dengan asumsi bahwa pencatatan dapat dilakukan kemudian melalui *tajdîd an-nikâh*.

Pola ini berisiko meningkatkan jumlah praktik nikah siri, padahal praktik tersebut memiliki dampak negatif yang luas, mulai dari tidak adanya perlindungan hukum hingga munculnya persoalan sosial di kemudian hari. Kondisi ini menuntut analisis yang lebih cermat, terutama dalam konteks Masisir yang sebenarnya

memiliki akses langsung terhadap pencatatan pernikahan melalui KBRI Mesir, tetapi tetap memilih melangsungkan nikah siri terlebih dahulu.

Lain halnya dengan pasangan pelajar Indonesia di Yaman yang melakukan nikah tidak tercatat, salah satu alasan mereka melakukan nikah tidak tercatat disana dikarenakan tidak adanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang disediakan KBRI disana. Dalam konteks ini perlu dikaji lebih dalam apakah praktik ini lebih banyak membawa manfaat atau justru membuka peluang bagi mudharat yang lebih besar? Apakah praktik ini justru membuka celah semakin normalnya nikah siri yang seharusnya dihindari? Di sinilah teori *sadd al-dzarī‘ah* menjadi relevan untuk menganalisis praktik tersebut secara preventif.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi praktik pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir serta dampak yang mereka rasakan, mendeskripsikan kewenangan PPNLN dalam pencatatan nikah tanpa isbat, dasar hukum pembaruan akad nikah yang dilakukan oleh KBRI Mesir dan menelaahnya dalam sudut pandang hukum keluarga Islam dan *sadd al-dzarī‘ah*. Penelitian ini penting dilakukan atas dua alasan: 1) memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola pencatatan nikah bagi WNI di luar negeri; dan 2) tinjauan hukum keluarga Islam dan *sadd al-dzarī‘ah* mengisi kekurangan studi terdahulu (*research gap*) dalam topik pembaharuan akad nikah. Maka dari itu, jawabannya akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini dengan judul: “**Dinamika Pembaharuan Akad Nikah Dalam Komunitas Masisir: Telaah Hukum Keluarga Islam dan *Sadd Al-Dzarī‘ah***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran masalah di atas, secara mendalam penelitian ini menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana dinamika pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir?
2. Bagaimana pandangan hukum keluarga islam dan *sadd al-dzari‘ah* terhadap pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dinamika pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir.
2. Menganalisis tinjauan Hukum Keluarga Islam dan *sadd al-dzari‘ah* terhadap pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menambah referensi dalam kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait *tajdīd nikâh* sebagai sarana legalisasi nikah siri (tidak tercatat). Selain itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan penelitian (*research gap*) mengenai pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir, yang sebelumnya belum banyak dikaji.

Lebih jauh, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan kajian *sadd al-dzari‘ah* dalam konteks Hukum Keluarga Islam, terutama terkait regulasi

pencatatan pernikahan di kalangan diaspora Muslim. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang membahas legalisasi nikah tidak tercatat di luar negeri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pasangan Masisir dan masyarakat umum

- 1) Memberikan edukasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan sejak awal, bukan hanya untuk menghindari dampak negatif nikah siri, tetapi juga agar pernikahan mereka sah secara agama sekaligus memiliki perlindungan hukum negara.
- 2) Membantu masyarakat memahami perbedaan antara isbat nikah dan pembaharuan akad nikah, sehingga mereka lebih sadar akan konsekuensi hukum dan sosial sebelum memilih jalur legalisasi pernikahan mereka.

b. Bagi akademisi dan pembuat kebijakan

- 1) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya KBRI di luar negeri, dalam merumuskan kebijakan pencatatan pernikahan bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri, agar praktik nikah siri dapat diminimalisir.
- 2) Memberikan kontribusi akademik sebagai rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji pembaharuan akad nikah, nikah siri, dan pencatatan pernikahan di komunitas diaspora Muslim.

c. Bagi lembaga keagamaan dan KUA

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi KUA dan lembaga berwenang dalam menyusun panduan atau regulasi terkait pembaharuan akad nikah, terutama

dalam mencegah penyalahgunaan nikah siri yang dapat berdampak negatif pada stabilitas keluarga dan hak-hak pasangan.

E. Definisi Operasional

1. Dinamika

Dalam penelitian ini, "dinamika" merujuk pada pola, dan faktor yang memengaruhi praktik pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir, baik dari aspek motivasi, prosedur, maupun dampaknya terhadap pasangan dan lingkungan sosial mereka.

2. Pembaharuan akad nikah

Pembaharuan akad nikah yang diteliti dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan Masisir di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Konsuler KBRI Mesir atau di KUA setempat di daerah mereka, setelah sebelumnya menikah siri di hadapan Syekh. Praktik ini bertujuan untuk mengubah status pernikahan mereka dari tidak tercatat menjadi tercatat secara resmi di negara.

Dalam penelitian ini istilah pembaharuan akad nikah merujuk pada *tajdīd an-nikāh*, yakni tindakan lembaga negara (PPNLN KBRI) yang menyelenggarakan akad nikah baru di hadapan konsuler agar pernikahan yang sebelumnya siri mendapat pencatatan negara.

3. Komunitas Masisir

Masisir merupakan akronim dari “Mahasiswa Indonesia Mesir”, yang merujuk pada komunitas mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di

Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Istilah ini sudah digunakan sejak sebelum tahun 1990 oleh warga negara Indonesia yang bermukim di Mesir.¹⁴

"Masisir" dalam penelitian ini mengacu pada pasangan Masisir yang menikah ketika di Mesir, baik sekarang masih di berada Mesir ataupun yang sudah berada di Indonesia. Dalam hal ini, komunitas Masisir menjadi fokus karena fenomena nikah siri dan pembaharuan akad nikah cukup sering terjadi di lingkungan tersebut.

4. Telaah Hukum Keluarga Islam

Dalam penelitian ini, "telaah Hukum Keluarga Islam" merujuk pada kajian terhadap praktik pembaharuan akad nikah dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, fikih munakahat, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kajian ini membahas bagaimana pembaharuan akad nikah sebagai bentuk legalisasi nikah siri dikaitkan dengan aturan pencatatan pernikahan, perbedaan antara pembaharuan akad nikah dan isbat nikah, serta dampaknya terhadap status hukum perkawinan dan perlindungan hak-hak pasangan dalam komunitas Masisir.

5. *Sadd al-Dzarī‘ah*

Sadd al-dzarī‘ah yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk dan tidak diinginkan (mafsadat). Artinya pencegahan terhadap pembaharuan akad nikah sebagai sarana legalisasi nikah siri merupakan langkah preventif agar tidak

¹⁴ 'Masisir', Wikipedia <<https://id.wikipedia.org/wiki/Masisir>> [diakses pada 15 Februari 2025].

terjadi nikah siri, sebab praktik tersebut dapat berpotensi meningkatkan praktik nikah siri, yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif (mafsadat) bagi pasangan dan keluarga.

Dalam penelitian ini, *sadd al-dzari‘ah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis apakah praktik pembaharuan akad nikah setelah nikah siri lebih banyak membawa manfaat atau justru membuka peluang mudarat yang lebih besar.

F. Penelitian Terdahulu

1. M. Rasyid Ridho meneliti tentang urgensi pembatasan umur perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perspektif *sadd al-dzari‘ah*. Penelitian ini menggunakan teori *sadd al-dzari‘ah*, dengan metode penelitian kualitatif yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk mencegah berbagai kemudaran, seperti pernikahan anak yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, psikologis, serta keberlanjutan rumah tangga. Dalam perspektif *sadd al-dzari‘ah*, aturan ini merupakan langkah preventif yang sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam mencegah mafsat (kerusakan) yang lebih besar.¹⁵

Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, kedua penelitian sama-sama menggunakan teori *sadd al-dzari‘ah* sebagai pisau analisis, di mana teori ini digunakan untuk menilai kebijakan atau praktik

¹⁵ M. Rasyid Ridho, ‘Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan Pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif *Sadd Adz-Dzari‘Ah*’, *Tesis*, (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

dalam hukum perkawinan yang dapat membawa kemafsadatan di masa depan.

Adapun perbedaan utama terletak pada objek kajian, yakni mengkaji praktik pembaharuan akad nikah sebagai legalisasi nikah siri dalam komunitas Masisir. Selain itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk memahami faktor penyebab serta dampaknya terhadap stabilitas keluarga dalam komunitas Masisir.

2. Wanmasriyanto meneliti tentang pembaharuan akad nikah setelah nikah siri serta problematikanya dalam hukum keluarga di Mandau-Bengkalis, dengan fokus pada perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teori hukum Islam dan hukum positif serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa nikah ulang sering dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan legalitas hukum bagi pasangan yang sebelumnya menikah siri, namun di sisi lain, praktik ini juga memunculkan problematika terkait status pernikahan sebelumnya, hak-hak pasangan, serta implikasi hukumnya dalam masyarakat.¹⁶

Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah keduanya sama-sama membahas praktik pembaharuan akad nikah setelah nikah siri. Metodologi yang digunakan juga serupa dalam hal pendekatan kualitatif untuk menggali fenomena ini secara mendalam di komunitas yang menjadi objek penelitian.

¹⁶ Wanmasriyanto, ‘Nikah Ulang Setelah Nikah Siri Dan Problematiskanya Dalam Hukum Keluarga: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Mandau-Bengkalis’, *Tesis*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun, 2023).

Sedangkan perbedaan utamanya terletak pada lokasi dan subjek penelitian, yakni penelitian ini mengkaji fenomena yang terjadi di komunitas Masisir. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *sadd al-dzari‘ah* untuk menganalisis bagaimana praktik pembaharuan akad nikah dapat mempengaruhi kecenderungan meningkatnya nikah siri.

3. Ikrimah Safutri meneliti tentang praktik pembaharuan akad nikah di kalangan pasangan pelajar Hadramaut, Yaman, dalam perspektif sosiologis. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut dalam komunitas pelajar. Dengan metode kualitatif deskriptif berbasis wawancara dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa praktik nikah ulang di kalangan pasangan pelajar Hadramaut umumnya didorong oleh kebutuhan akan legalitas pernikahan di negara asal serta tekanan sosial dan budaya di lingkungan mereka.¹⁷

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajian terhadap fenomena pembaharuan akad nikah di komunitas pelajar luar negeri. Keduanya sama-sama membahas praktik nikah ulang yang dilakukan setelah pernikahan siri dan mencoba menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji

¹⁷ Safutri, “Praktik Nikah Ulang Pasangan Pelajar Hadramaut Yaman dalam Perspektif Sosiologis.”

dampak sosial dari praktik pembaharuan akad nikah terhadap pasangan yang menjalaninya.

Adapun perbedaannya terletak pada pisau analisis yang digunakan, yaitu Hukum Keluarga Islam yang berlandaskan Undang-Undang Perkawinan, fikih munakahat, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *sadd al-dzari‘ah* untuk menilai apakah praktik pembaharuan akad nikah ini lebih banyak membawa maslahat atau justru memicu lebih banyak mafsatadat.

4. Alviro Mulya dan Elimartati meneliti tentang pelaksanaan akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Lintau Buo Utara. Penelitian ini menggunakan teori Hukum Keluarga Islam yang mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan metode penelitian kualitatif berbasis studi lapangan. Mereka menemukan bahwa faktor pendorongnya meliputi legalitas untuk pengurusan dokumen seperti kartu keluarga dan akta kelahiran anak, serta anggapan masyarakat bahwa pasangan tersebut belum menikah. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, isbat nikah lebih sesuai karena mempertahankan keabsahan pernikahan sebelumnya tanpa harus mengulang akad. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pasangan memilih nikah ulang karena menganggap prosedur isbat nikah lebih rumit, memakan waktu, dan membutuhkan bukti yang kuat.¹⁸

¹⁸ Mulya dan Elimartati, “Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam.”

Persamaannya yakni sama-sama membahas fenomena pembaharuan akad nikah sebagai bentuk legalisasi terhadap pernikahan siri yang sebelumnya tidak tercatat secara hukum, keduanya juga menggunakan pendekatan Hukum Keluarga Islam.

Adapun yang berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang peneliti lakukan secara khusus mengkaji fenomena pembaharuan akad nikah dalam komunitas Masisir. Meskipun mereka memiliki akses pencatatan pernikahan melalui KBRI Mesir, sebagian tetap memilih untuk melakukan nikah siri terlebih dahulu dan di kemudian hari melaksanakan pembaharuan akad nikah. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam dalam UU Perkawinan, fikih munakahat, dan KHI, tetapi juga menganalisis fenomena ini dengan teori *sadd al-dzarī‘ah*, yang bertujuan untuk melihat apakah praktik pembaharuan akad nikah justru membuka peluang lebih besar bagi maraknya pernikahan siri. Penelitian ini juga berusaha untuk menggali lebih dalam faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut, serta dampaknya terhadap stabilitas keluarga dalam komunitas Masisir.

5. Lifa Siti Kholidah, Titin Suprihatin, dan Yandi Maryandi meneliti tentang pembaharuan akad nikah bagi pelaku nikah siri dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam untuk menganalisis keabsahan serta implikasi hukum dari praktik pembaharuan akad nikah. Dengan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis normatif, penelitian ini menemukan bahwa akad nikah ulang dapat

dibenarkan dalam Islam jika memenuhi syarat dan rukun nikah yang sah, serta bertujuan untuk memperoleh legalitas pernikahan secara administratif. Penelitian tersebut menyoroti dampak positif pembaharuan akad nikah, tetapi juga menegaskan bahwa akad nikah ulang bukan solusi utama untuk melegalkan nikah siri.¹⁹

Persamaannya dengan penelitian peneliti terletak pada fokus pembahasan mengenai praktik pembaharuan akad nikah bagi pelaku nikah siri. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat. Selain itu, kedua penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi pembaharuan akad nikah dalam rangka legalisasi pernikahan.

Letak perbedaannya yakni menggunakan pendekatan empiris untuk memahami dinamika praktik pembaharuan akad nikah secara langsung dalam komunitas Masisir. Selain itu juga menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam yang berlandaskan Undang-Undang Perkawinan, fikih munakahat, dan Kompilasi Hukum Islam serta teori *sadd al-dzari‘ah* untuk menilai apakah praktik pembaharuan akad nikah ini lebih banyak membawa manfaat atau justru memicu lebih banyak mudarat.

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji dinamika

¹⁹ Lifa Siti Kholidah, Titin Suprihatin, dan Yandi Maryandi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2023.

pembaharuan akad nikah dalam komunitas Masisir dan mengkaji fenomena ini melalui kombinasi tinjauan Hukum Keluarga Islam serta *sadd al-dzarī‘ah*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tersendiri dalam mengisi kekosongan kajian terkait fenomena ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta metode dan sistematika penulisan. Penulisan bab ini bertujuan untuk memperkenalkan konteks permasalahan dan alasan utama mengapa topik ini penting diteliti, serta memberikan arah awal penelitian. Bab ini menjadi landasan logis dan filosofis dari keseluruhan isi tesis.

Bab II: Bab ini menyajikan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori hukum keluarga Islam, pembaharuan akad nikah, dan teori *sadd al-dzarī‘ah*. Tujuan dari bab ini adalah membangun kerangka konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis temuan lapangan. Secara fungsional, bab ini menjembatani antara masalah yang diangkat dalam bab I dan metode analisis dalam bab IV.

Bab III: Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis. Disusunnya bab ini bertujuan agar pembaca memahami bagaimana data diperoleh dan dianalisis secara ilmiah. Bab ini juga menunjukkan bagaimana kerangka teori yang telah dibangun akan diuji secara empiris.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini menyajikan temuan lapangan terkait praktik pembaharuan akad nikah pada komunitas Masisir. Dibahas

pula faktor yang melatarbelakangi hal tersebut serta dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, bab ini menganalisis praktik tersebut menggunakan telaahan hukum keluarga islam. Bab ini pula menganalisis fenomena pembaharuan akad nikah dalam komunitas Masisir dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah*, khususnya dalam melihat potensi manfaat dan mafsat dari pembaharuan akad nikah sebagai sarana transformasi nikah siri menjadi pernikahan tercatat.

Bab V: Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil sintesis dari pembahasan sebelumnya, serta saran yang bersifat aplikatif maupun akademis. Bab ini menjadi penutup yang mengikat seluruh rangkaian pembahasan dalam tesis dan membuka ruang refleksi serta penelitian lanjutan.